

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018



PADANG ARO, JANUARI 2019

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Maka dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berisi informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan jumlah anggaran dan juga keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 ini, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan.

Padang Aro, Januari 2019

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

HARRI TRISNA AS, ST.,S.Pd.,MM.
NIP. 197803262006041005

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	14
BAB II Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Kinerja	16
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV Penutup	28
LAMPIRAN	
Rencana Kinerja Tahun 2018	
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik Tahun 2018	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Solok Selatan telah menetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Dinas dalam menumbuh kembangkan sektor-sektor dibidang Pariwisata, Kebudayaan yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor .. tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 - 2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. (RPJPN) tahun 2005 - 2025. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di daerah serta mempertimbangkan kultur serta budaya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk sampai tahun 2025 yang ingin dicapai diformulasikan sebagai berikut :

” Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah dan Religius”

Untuk mewujudkan Visi pada dasarnya adalah upaya dan cara umum yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, yang direalisasikan melalui program kegiatan yang dituangkan pada Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahun 2016 selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan Visi pada dasarnya adalah upaya dan cara umum yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Maka *Misi* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pembangunan ekonomi Solok Selatan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata.
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara serta pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4. Melindungi dan melestarikan nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan.

B. ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. TUGAS POKOK

Sesuai dengan Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah Kabupaten pemekaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidangPariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

2. FUNGSI

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Secara keseluruhan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan destinasi Kepariwisata;
 - b. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisata;
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Keperiwisataan dan Ekonomi Kreatif;
5. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi Kepariwisata;
 - b. Seksi Promosi dan Pengembangan iven pariwisata;
6. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Nilai Budaya;
 - b. Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya;
 - c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra)

- Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

B.1 Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada di atas, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

B.2 Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian Keuangan sesuai dengan program kerja sekretariat;

- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- e. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- k. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;

- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

C. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

Bidang Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengembangan Destinasi Wisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pengembangan Destinasi Wisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan kawasan strategis, destinasi kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik kepariwisataan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan kawasan strategis, destinasi kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik kepariwisataan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan kawasan strategis, destinasi kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik kepariwisataan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan kawasan strategis, destinasi kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik kepariwisataan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C.1 Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisata

Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisata;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataaan mengacu pada rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Wisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidangPengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataaan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidangPengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataaan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Kepariwisataaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C.2 Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisataaan

Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisataaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisataaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisataaanmenyelenggarakanfungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisataaan mengacu pada rencana kerja Bidang Pengembangan destinasi wisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidangPengelolaan Daya Tarik Kepariwisataaan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidangPengelolaan Daya Tarik Kepariwisataaan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kepariwisataaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

D. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan kelembagaan, SDM, Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan kelembagaan, SDM, Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan kelembagaan, SDM, Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan kelembagaan, SDM, Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

D.1 Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mengacu pada rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;

- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

D.2 Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif

Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif mengacu pada rencana kerja bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

E. BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Data, Informasi Kepariwisataaan, Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Data, Informasi Kepariwisataaan, Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;

- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Data, Informasi Kepariwisata, Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data, Informasi Kepariwisata, Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

E.1 Seksi Data dan Informasi Kepariwisata

Seksi Data dan Informasi Kepariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Data dan Informasi Kepariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Data dan Informasi Kepariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi Kepariwisata mengacu pada rencana kerja Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Data dan Informasi Kepariwisata;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di Seksi Data dan Informasi Kepariwisata;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Data dan Informasi Kepariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

E.2 Seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata

Seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata mengacu pada rencana kerja bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;

- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Promosi dan Pengembangan Iven Pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

F. BIDANG KEBUDAYAAN

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

F.1 Seksi Pengembangan Nilai Budaya

Seksi Pengembangan Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Nilai Budaya;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengembangan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang Kebudayaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Nilai Budaya;

- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengembangan Nilai Budaya;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengembangan Nilai Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

F.2 Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya

Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Keragaman Budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengelolaan Keragaman Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya mengacu pada rencana kerja Bidang Kebudayaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keragaman Budaya;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengelolaan Keragaman Budaya;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

F.3 Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya

Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya mengacu pada rencana kerja Bidang Kebudayaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengelolaan Kekayaan Budaya;

- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana di atas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Masih rendah dan terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Belum maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan.
4. Belum tersedianya tenaga fungsional perencanaan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Terbatasnya anggaran untuk kajian-kajian dan penelitian Pariwisata dan Kebudayaan.

6. Masih rendahnya peminat wisatawan untuk berkunjung ke objek Pariwisata dan Budaya Solok Selatan.
7. Belum maksimalnya koordinasi internal dan eksternal
8. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang koordinasi pelayanan wisata.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI

VISI

Visi merupakan pandangan kedepan, menyangkut arah mana yang akan dipilih, untuk mewujudkan cita-cita dan kondisi yang lebih baik, yang akan dicapai pada masa akan datang. Penentuan visi sangat penting dilakukan agar langkah-langkah yang hendak dilakukan menjadi lebih terarah dalam implementasinya.

Adapun Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

” Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah tujuan Wisata Budaya, Kesehatan, Petualangan Sejarah, dan Religius”.

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, maka disusunlah misi untuk dapat membuat, mengaplikasi dan mengevaluasi strategi. Misi juga haruslah memfokuskan pada kebutuhan pengguna masyarakat (*public needs*) dan kegunaan (*utilities*). Adapun misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pembangunan ekonomi Solok Selatan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata.
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara serta pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4. Melindungi dan melestarikan nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Memperhatikan Visi dan Misi rencana Strategis atau jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan dalam periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pembangunan ekonomi Solok Selatan.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta usaha ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk mendorong sektor pariwisata.
3. Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara serta pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4. Terwujudnya perlindungan dan pelestarian nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan.

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan *Misi* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diatas adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan kebudayaan serta pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif
3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
4. Meningkatnya perlindungan dan pelestarian nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI UNTUK MISI 1

Untuk mencapai sasaran pada Misi 1, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana disektor pariwisata dan kebudayaan yang partisipatif dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana disektor pariwisata dan kebudayaan.
3. Meningkatkan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana disektor pariwisata dan kebudayaan dengan OPD terkait.

ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 1

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 1 adalah :

Mengarahkan proses pembangunan berdasarkan regulasi yang berlaku.

STRATEGI UNTUK MISI 2

Untuk mencapai sasaran pada Misi 2, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan peningkatan koordinasi pemberdayaan lembaga seni dan budaya, pelaku wisata dan budaya.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pengusaha terhadap pelestarian seni dan budaya serta sadar wisata berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah..
3. Mengembangkan kelembagaan seni dan budaya serta pariwisata melalui restrukturisasi dan inovasi yang inovatif.

ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 2.

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 2 adalah:

Meningkatkan kualitas SDM bidang pariwisata dan kebudayaan serta pelaku ekonomi kreatif.

STRATEGI UNTUK MISI 3

Untuk mencapai sasaran pada Misi 3, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan event dalam maupun luar Kabupaten Solok Selatan dalam rangka promosi dan pergelaran dibidang kesenian dan kebudayaan serta Kepariwisataaan.
2. Peningkatan Informasi melalui media Cetak, Elektronik dan bentuk lainya di bidang Pariwisata dan Kebudayaan

ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 3.

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 3 adalah:

Melakukan promosi Kepariwisataaan, Kesenian dan Kebudayaan melalui event dan pergelaran yang bersifat regional, nasional dan internasional.

STRATEGI UNTUK MISI 4

Untuk mencapai sasaran pada Misi 4, diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan event budaya Kabupaten Solok Selatan
2. Peningkatan dan pelestarian seni dan budaya Kabupaten Solok Selatan

3. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga adat dan budaya dalam pengelolaan kekayaan dan pengembangan nilai budaya.

ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 4.

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada misi 4 adalah :

1. Bersinergi dengan Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan.
2. Menyusun kebijakan tentang budaya lokal daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan	5 Objek Wisata
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pemandu wisata terlatih	50 orang
3	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	30%
4	Meningkatnya perlindungan dan pelestarian nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan	Jumlah Rumah Gadang yang dilestarikan	1 Rumah Gadang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian Pengukuran kinerja berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasinya, Program dan Anggaran. Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, paket, kali, set, persentase dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 – 2021, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Hasil Pengukuran Capaian Kineja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan	5 Objek Wisata	7 Objek Wisata	140
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pemandu wisata terlatih	50 orang	50 Orang	100
3	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	30%	22,72%	75,73
4	Meningkatnya perlindungan dan pelestarian nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan	Jumlah Rumah Gadang yang dilestarikan	1 Rumah Gadang	1 Rumah Gadang	100

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel di atas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terdapat 4 Sasaran Strategis, 6 Program, 10 Kegiatan yang harus dilaksanakan. Capaian kinerja (performance result) selama Tahun 2018 hampir semua Kegiatan yang mencapai target. Capaian masing-masing Sasaran Strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata” dengan 1 Indikator Kinerja, 1 Program, 4 Kegiatan yang mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

❖ Kegiatan 1 : Perencanaan Pengembangan Objek Wisata

Pada kegiatan ini dihasilkan dokumen perencanaan pengembangan objek wisata yaitu sebanyak 3 (tiga) dokumen antara lain:

1. Dokumen Penelitian Kajian Lingkungan Kawasan Saribu Rumah Gadang;
2. Dokumen Penelitian Penyusunan Dokumen Geopark;
3. Dokumen Penelitian Kajian Lalu Lintas Kawasan Saribu Rumah Gadang.

❖ Kegiatan 2 : Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan (DAK)

Pada kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengadaan Lampu Taman Saribu Rumah Gadang Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu;
2. Pemasangan Lampu Solar Cell Goa Batu Kapal Sungai Kunyit Barat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo;
3. Pembangunan Mushalla Tubing Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo;
4. Pembangunan Objek Wisata Tubing Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir;
5. Pembangunan Gazebo dan Gapura Identitas Goa Batu Kapal Sungai Kunyit Barat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo;
6. Pembuatan Rambu-Rambu Goa Batu Kapal Sungai Kunyit Barat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo;
7. Pembangunan Jalan Setapak Kawasan Saribu Rumah Gadang Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu;

8. Pembuatan Jalur Pejalan Kaki Goa Batu Kapal Sungai Kunyit Barat Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo;
9. Pembangunan Tempat Parkir Hot Water Boom Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo.

❖ **Kegiatan 3 : Pembangunan dan Pengembangan serta Pemeliharaan Objek Wisata**

Pada kegiatan ini dilaksanakan pembangunan kolam pemandian di tubing Kecamatan Pauh Duo.

❖ **Kegiatan 4 : Operasional UPT Hot Water Boom**

Pada kegiatan ini difasilitasi segala kebutuhan operasional HWB termasuk transportasi anggota HWB

Dengan demikian Indikator Kinerja: Jumlah Objek Wisata Unggulan realisasi sebanyak 7 Objek Wisata yaitu :

1. Saribu Rumah Gadang;
2. Hot Water Boom;
3. Tubing;
4. Arung Jeram;
5. Kebun Teh Sungai Lambai;
6. Goa Batu Kapal;
7. Rumah Gadang Panjang;

2) Sasaran 2 : “Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif” dengan 1 Indikator Kinerja, 1 Program, 1 Kegiatan yang mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

Program Pengembangan Kemitraan

❖ **Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata**

Pada kegiatan ini dilaksanakan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018 di Wisma Ummi Kalsum Muara Labuh dengan peserta sebanyak 50 orang yang berasal dari beberapa Pokdarwis yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

- 3) **Sasaran 3** : “Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara” dengan 1 Indikator Kinerja, 1 Program, 2 Kegiatan yang mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- ❖ Kegiatan 1 : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri dilaksanakan berupa Ivent Tour de Singkarak yang dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Stage 7 yaitu start dari Padang Panjang dan finish di Solok Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 21 Tim dari 13 negara, terdapat 200 orang pembalap dan 29 pembalap dari Indonesia yang terbagi dalam 5 Tim dan Internasional 16 Tim. Jarak yang ditempuh pembalap adalah sejauh 194,4 km.

- ❖ Kegiatan 2 : Pemilihan dan Pemberdayaan Uda Uni Solok Selatan

Kegiatan Pemilihan dan Pemberdayaan Uda dan Uni Solok Selatan yaitu keikutsertaan Uda dan Uni Solok Selatan dalam ajang Pemilihan Duta Wisata Sumatera Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 di STKIP PGRI Convention Center Padang. Kegiatan ini diikuti oleh 18 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Pada kegiatan tersebut Kabupaten Solok Selatan meraih juara 1(satu) Lomba Video Uda dan Uni.

Prestasi:

- Penghargaan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia terhadap Rumah Gadang Panjang Kabupaten Solok Selatan sebagai Juara 1 Situs Sejarah Terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2018.
- Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat kepada Bupati Solok Selatan, Juara III The Most Improved Peduli Wisata Awards 2018 (Klaster Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi).

Jumlah kunjungan wisatawan:

Jumlah kunjungan wisatawan Di Objek Wisata Tahun 2018 : **135.156** orang. Data diperoleh dari Data wisatawan di Hot Water Boom dan laporan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di beberapa Objek Wisata. Dibandingkan dengan kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak **110.130** orang, maka peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 yaitu: 22,72%.

4) Sasaran 4 : “Meningkatnya perlindungan dan pelestarian nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan” dengan 1 Indikator Kinerja, 3 Program, 3 Kegiatan yang mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

❖ Kegiatan : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Pada kegiatan ini dilaksanakan penyerahan bantuan alat kesenian kepada sanggar/ grup kesenian antara lain :

1. Alat Musik Tradisional Jawa yang diserahkan kepada paguyuban Perantau Jawa Jl. Raya Kuti Anyir dalam Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
2. Alat Musik Kuda Lumping yang diserahkan pada Paguyuban Kuda Kepang Sari Utomo Jorong Sungai Duo Kecamatan Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
3. Perlengkapan Kasidah Rebana yang diserahkan pada grup Kasidah Rebana Lubuak Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

❖ Kegiatan : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pada kegiatan ini dilaksanakan hiburan seni sebanyak 12 kegiatan yaitu:

1. Acara Hiburan Kesenian tanggal 7 Januari 2018 di Halaman Kantor Bupati.
2. Acara penyambutan Tamu di Kawasan Saribu Rumah Gadang oleh Sanggar Seni Beringin Sakti tanggal 5 Maret 2018.
3. Acara Penyambutan Tamu di Kawasan Saribu Rumah Gadang oleh Sanggar Seni Bundo Kandung tanggal 5 Maret 2018.
4. Acara Penyambutan Tamu Hari HKG/PKK 2018 oleh Sanggar Seni Ranah Palito tanggal 5 Mei 2018 di Halaman Kantor Bupati.

5. Hiburan Kesenian di Hot Water Boom tanggal 18 Juni 2018.
6. Penyambutan Tamu Walikota Sumatera Barat tanggal 23 Juni 2018 di Kawasan saribu Rumah Gadang.
7. Penyambutan Tamu tanggal 24 Juni 2018 di Kawasan Saribu Rumah Gadang.
8. Hiburan Tour de Singkarak oleh Sanggar Seni S6 tanggal 10 November 2018 di halaman Kantor Bupati.
9. Penyambutan Tamu Mahasiswa Unand oleh Sanggar Bundo Kanduang tanggal 16 November 2018 di Kawasan Saribu Rumah Gadang.
10. Penyambutan Tamu Mahasiswa Unand oleh Sanggar Bundo Kanduang tanggal 16 November 2018 di RTH Muaralabuh.
11. Penyambutan Tamu Penilaian KKG/PKK.KB Kesehatan Tingkat Kabupaten Solok Selatan oleh Sanggar S6 tanggal 28 November 2018 di Nagari Pasir Talang Barat.
12. Penyambutan Tamu Gubernur Sumatera Barat dalam rangka Pembukaan MTQ oleh Sanggar S6 tanggal 28 November 2018 di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh..

Program Pengembangan Nilai Budaya

❖ Kegiatan : Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kegiatan ini berupa pengadaan Bangunan Rumah Adat (Rumah Tradisional Minangkabau) yaitu Rumah Adat Kaum Panai di Nagari Lubuk Ulang Aling Jorong Kampuang Baru Kecamatan Sangir Batang Hari.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi dana untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Tolok Ukur (Berdasarkan Kinerja Sasaran)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perencanaan Pengembangan Objek Wisata	268.000.000	266.350.476	99,38
2	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan (DAK)	1.834.730.000	1.753.602.069	95,58
3	Pembangunan dan Pengembangan serta Pemeliharaan Objek Wisata	300.000.000	97.470.000	32,49
4	Operasional UPT Hot Water Boom	236.100.000	236.100.000	100
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	66.000.000	62.977.859	95,42
6	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	913.000.000	818.985.455	89,70
7.	Pemilihan dan Pemberdayaan Uda Uni Solok Selatan	20.540.000	17.914.000	87,22
8.	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	257.750.000	256.687.000	99,59
9.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	293.050.000	165.472.871	56,47
10.	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	273.575.000	260.276.000	95,14
Jumlah		4.462.745.000	3.935.835.730	88,19

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari 4 Sasaran yang ada dan 4 Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 hampir semua kegiatan terlaksana mencapai target. Namun ada 2 kegiatan yang realisasi anggarannya kecil yaitu:

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan serta Pemeliharaan Objek Wisata, realisasi anggaran 32,49 %. Hal ini dikarenakan pada kegiatan tersebut ada Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Khusus yang tidak bisa direalisasikan karena belum ada transfer dana dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
2. Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan realisasi anggaran 56,47 %. Hal ini karena pada kegiatan tersebut terdapat anggaran untuk Penyambutan RI 1 (Presiden) ke Kabupaten Solok Selatan. Namun karena RI 1 ada halangan ke Kabupaten Solok Selatan maka anggaran penyambutan RI 1 tidak dipakai.

Pembiayaan belanja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bersumber dari APBD tahun 2018 pada anggaran tahun 2018 yang digunakan untuk pembangunan pengadaan fisik dan non fisik. Secara keseluruhan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan sasaran strategis dari sebesar Rp 4.462.745.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.935.835.730 atau 88,19%.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi serta Advokasi ke Pemerintah atau lintas sektor yang lebih tinggi/Propinsi/Pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan kualitas SDM dibidang Pariwisata dan Kebudayaan sehingga dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran target indikator kinerja pada masa mendatang dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT KESATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
T.A : 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan	5 Objek Wisata
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Pemandu Wisata Terlatih	50 orang
3	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	30%
4	Meningkatnya perlindungan dan pelestarian nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan	Jumlah Rumah Gadang yang dilestarikan	1 Rumah Gadang

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KESATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

T.A : 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan	5 Objek Wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.638.830.000
				Perencanaan Pengembangan Objek Wisata	268.000.000
				Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	1.834.730.000
				Pembangunan dan Pengembangan serta Pemeliharaan Objek Wisata	300.000.000
				Operasional UPT Hot Water Boom	236.100.000
Total Anggaran SS1					2.638.830.000
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Pemandu Wisata Terlatih	50 orang	Program Pengembangan Kemitraan	66.000.000
				Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	66.000.000
Total Anggaran SS2					66.000.000
3	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	30%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	933.540.000
				Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	913.000.000
				Pemilihan dan Pemberdayaan Uda Uni Solok Selatan	20.540.000
Total Anggaran SS3					933.540.000
4	Meningkatnya perlindungan dan pelestarian nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan	Jumlah Rumah Gadang yang dilestarikan	1 rumah gadang	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	824.375.000
				Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	257.750.000
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
				Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	293.050.000
				Program Pengembangan Nilai Budaya	
				Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	273.575.000
Total Anggaran SS4					824.375.000
Total Anggaran SS 1 - 4					4.462.745.000

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT KESATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : DISBUDPARPORA

T.A : 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan	5 Objek Wisata	7 Objek Wisata	140
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pariwisata dan Kebudayaan serta pemberdayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Pemandu Wisata Terlatih	50 orang	50 orang	100
3	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	30%	22,72%	75,73
4	Meningkatnya perlindungan dan pelestarian nilai budaya, keragaman budaya, dan kekayaan budaya Solok Selatan	Jumlah Rumah Gadang yang dilestarikan	1 rumah gadang	1 Rumah Gadang	100